



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI

Nomor : 188.4/7591 /2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RISIKO COVID-19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta mengendalikan Kejadian Luar Biasa Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), perlu adanya Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Risiko COVID - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Risiko COVID - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, diperlukan sebagai upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan, dan respon lain yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Risiko COVID - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DOKUMEN MASTER

20 MAR 2020 KODE :

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG-KFER NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RISIKO COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEDUA : Pencegahan dan Pengendalian Risiko COVID - 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.0107/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (INFEKSI 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

- KETIGA : Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Risiko COVID – 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Risiko COVID – 19 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh setiap manager pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 20 Maret 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH


CAHYONO HADI

Lampiran : Keputusan Direktur
RumahSakitUmum
Daerah Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/ ~~750~~ /2020
Tanggal : 20 Maret 2020
Tentang : Kebijakan Pencegahan
dan Pengendalian
Risiko Covid-19
Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi.

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RISIKO COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

1. Tetap melakukan pelayanan pasien baik rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan penularan Covid-19 baik kepada petugas, penunggu pasien rawat inap/ pengantar pasien rawat jalan dan pasien lainnya.
2. Menambahkan pelayanan khusus Covid antara lain : posko kesehatan screening covid, klinik paviliun penapisan covid, IGD isolasi covid, ruang operasi Covid, kamar bersalin covid, rawat inap covid, HD Covid, ICU Covid, pemeriksaan laboratorium rapid test dan PCR, pemeriksaan radiologi pasien suspek covid-19, pemulasaraan dan pengantaran jenazah pasien covid ke pemakaman.
3. Kebijakan pelayanan pencegahan risiko Covid-19 di rawat jalan, sebagai berikut :
 1. Satu pasien dianjurkan dengan satu pengantar
 2. Pasien dan pengantar sebelum masuk ke RS dicek suhu tubuh, wajib memakai masker dan cuci tangan
 3. Pada saat pasien berada di pengambilan nomor antrian, *screening* serta pendaftaran, jarak antara petugas dan pasien minimal 1 meter, dan bila perlu dengan tabir transparan
 4. Kursi tunggu diberi jarak minimal 1 meter
 5. Pada saat anamnesa jarak petugas dan pasien minimal 1 meter, dan bila perlu dengan tabir transparan
 6. Setiap pasien yang datang ke rawat jalan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, terlebih dahulu dilakukan screening Covid-19 oleh perawat/ dokter. Jika dari hasil *screening* awal menunjukkan risiko covid-19 maka pasien diarahkan untuk ke posko kesehatan *screening* covid-19.
 7. Perlu kewaspadaan tinggi pada pasien yang memerlukan tindakan yang bersifat aerosol, utamanya di klinik gigi dan THT.
 8. Pelayanan kemoterapi dan radioterapi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan protokol kesehatan

4. Kebijakan pencegahan risiko covid-19 di IGD, sebagai berikut:
 1. Pasien rujukan covid langsung menuju ke ruang rawat inap isolasi covid (Anggrek 1 atau Melati 1), petugas IGD mendaftarkan pasien berdasarkan informasi dari Tim SARI, petugas dan mengantarkan rekam medik ke ruang rawat inap
 2. Semua pasien dilakukan screening covid oleh petugas di triage, jika hasilnya berisiko maka pasien dimasukkan ke ruang isolasi IGD, jika hasilnya tidak berisiko maka pasien dimasukkan ke dalam ruang gawat darurat.
 3. Petugas di ruang isolasi menggunakan APD lengkap, petugas IGD lainnya menggunakan APD sesuai zona yang telah ditetapkan oleh PPI
5. Kebijakan pelayanan pencegahan covid di rawat inap, sebagai berikut :
 1. Penetapan ruang isolasi covid yaitu ruang anggrek 1, Melati 1, dan Mawar 2
 2. Penggunaan APD di ruang isolasi covid dengan APD lengkap
 3. Ruang rawat inap selain ruang isolasi covid tetap melakukan pelayanan sesuai kasus dan kelas perawatan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan
 4. Penggunaan APD di ruang rawat inap selain covid sesuai dengan zona yang telah ditetapkan oleh PPI
 5. Pasien yang dirawat di ruang isolasi covid tidak diperbolehkan ditunggu, kecuali pasien bayi/anak dengan protokol dan pengawasan ketat.
 6. Melakukan pemeriksaan *rapid test* covid-19 pada pasien yang akan dilakukan tindakan di kamar operasi
 7. Melakukan pelayanan covid secara terpadu berada pada satu lokasi yaitu pelayanan HD, kamar bersalin, ruang operasi, ICU, rawat inap bayi, anak dan dewasa.
 8. Pasien rawat inap yang terindikasi risiko covid dipindahkan ruang perawatannya ke ruang isolasi covid sampai dengan diagnosa medis tegak non covid.
6. Menyediakan pelayanan posko kesehatan *screening* Covid -19 yang dilakukan secara gratis bagi masyarakat.
7. Menyediakan pelayanan klinik paviliun penapisan Covid yang melayani pemeriksaan dan surat keterangan dokter terkait covid
8. Menyediakan pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan *rapid test* dan *swab* PCR
9. Menyediakan pelayanan radiologi yaitu rontgen di ruang isolasi, maupun pemeriksaan radiologi lainnya di ruang radiologi
10. Menyediakan pelayanan pemulasaraan dan pengantaran jenazah pasien ruang isolasi Covid-19 sampai dengan di pemakaman
11. Melindungi pasien, penunggu/ pengantar pasien, dan staf dari penularan Covid-19 serta melindungi pasien yang mengalami imunitas rendah
12. Melakukan simulasi penanganan wabah Covid-19 berkoordinasi dengan bagian terkait
13. Mengatur penggunaan alat pelindung diri (APD) berdasarkan zonasi pelayanan di rumah sakit
14. Melakukan edukasi penggunaan APD bagi tenaga kerja dan pasien oleh Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

15. Melakukan kesiap siagaan, deteksi, serta berespon cepat terhadap laporan dari masyarakat
16. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan
17. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan Covid-19
18. Melakukan triase, pengendalian dini, dan pengendalian sumber (mengisolasi pasien suspek dan terkonfirmasi Covid-19)
19. Menerapkan pelayanan sesuai protokol pencegahan penularan Covid-19
20. Menerapkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi (doplet, kontak dan *airborne*), pada prosedur yang menghasilkan aerosol dan perawatan dukungan untuk kasus suspek dan terkonfirmasi Covid-19
21. Mewajibkan petugas kesehatan yang memberi pelayanan langsung pasien Covid-19 menggunakan APD: masker N95, *face shield*/ pelindung wajah, kaca mata *goggle*/ pelindung mata, baju pelindung/hazmat, sarung tangan, sepatu boot, kaos kaki, harnet, baju kerja.
22. Mewajibkan petugas kesehatan yang memberi pelayanan di luar pasien Covid-19 menggunakan masker bedah dan sarung tangan.
23. Menetapkan kebersihan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19
24. Menyediakan sarana prasarana untuk mengurangi risiko tertular Covid-19 (*hand sanitizer*, menyediakan tempat cuci tangan yang memadai)
25. Mewajibkan seluruh pasien, pengantar/ penunggu pasien, dan staf yang memasuki area rumah sakit menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan *thermal gun* dan cuci tangan/*hand sanitizer*.
26. Mewajibkan pasien, penunggu/ pengantar pasien memakai masker kain bagi yang sehat dan masker bedah bila ada gejala flu, batuk, hidung berair dan radang tenggorokan
27. Menerapkan *physical distancing* di semua area dengan mengatur jarak minimal 1 meter
28. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
29. Menjaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala
30. Memberikan informasi, dan edukasi kesehatan kepada pasien, keluarga penunggu/ pengantar pasien dan masyarakat termasuk daerah dampingan RSUD Dr. Moewardi terkait penyakit dan pengendaliannya

31. Meniadakan jam berkunjung untuk sementara, dan jika situasi sudah dapat terkendali jam kunjung dapat diberlakukan dengan ketentuan : setiap pengunjung dicek suhu tubuh, memakai masker, cuci tangan, tiap pasien maksimal dengan 3 pengunjung.
32. Semua pasien yang meninggal di ruang isolasi Covid-19 manajemen pemulasaraan dan pengantaran jenazah sesuai dengan ketentuan Covid-19.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,



CAHYONO HADI